



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Dusun XXXX, Rt. 002 Rw. 006, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sekarang berdomisili di XXXX, Rt. 005 Rw. 006, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt. 002 Rw. 006, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 02 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 25 November 2016, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo dicatat

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXX, Rt. 002 Rw. 006, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, kurang lebih selama 6 (enam) tahun ;

3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitar tahun 2020, mulai timbul perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih sering bermalas-malasan dalam bekerja, apabila Penggugat berusaha menasihati agar Tergugat lebih bertanggungjawab sebagai seorang suami justeru Tergugat marah, sehingga menimbulkan pertengkaran yang cukup tajam;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2021, masih saja terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat belum juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, Tergugat masih saja bermalas-malasan dalam bekerja sehingga Penggugat harus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila Penggugat menasihati agar Tergugat lebih giat bekerja selalu ditanggapi dengan marah-marah dan pada akhirnya kembali menimbulkan pertengkaran yang cukup tajam ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain, padahal Penggugat tidak pernah berhubungan dengan pria manapun selain Tergugat sebagai seorang suami, Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik namun selalu salah dihadapan Tergugat, saat Penggugat berusaha menjelaskan justeru Tergugat marah dan tega menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat hingga lebam dan berdarah, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXX, Rt. 005 Rw. 006, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo, hingga gugatan ini diajukan sudah 4 (empat) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling memperdulikan ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

8. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

9. Bahwa Penggugat adalah masyarakat miskin, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 440/940/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Desa XXXX pada tanggal 16 November 2022, maka dengan ini mohon untuk dibebaskan biaya perkara di Pengadilan Agama Wonosobo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mampu/miskin dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan insidentil tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) serta menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor XXXX/XI/2016 tanggal 25 November 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan saat ini belum dikaruniai anak.;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 (4 bulan yang lalu) sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016 dan saat ini belum dikaruniai anak
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan saat ini belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu terhitung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu terhitung dari bulan Agustus 2022 pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan, tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat miskin dan telah diberi ijin untuk beperkara secara cuma-cuma sehingga Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh #0015# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Emi Suyati.
Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Drs. Muh Mahfudz

Panitera Pengganti

Sumiandri, S.H.I.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)